

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Anak adalah bagian penting dari bangsa, negara, dan keberlangsungan hidup. Dalam konstitusi Indonesia, istilah "anak" didefinisikan secara strategis sebagai hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Faktor-faktor di luar diri anak dapat menyebabkan tingkah laku atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh anak. Setiap tahun, jumlah kasus kenakalan anak meningkat. Melihat perkembangan pelanggaran yang dilakukan anak, kadang-kadang pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua orang, terutama orang tua.

Saat ini, sistem peradilan anak berfungsi untuk mencegah dan menghentikan kenakalan anak. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana<sup>1</sup>.

Undang-undang yang mengatur tentang anak terdapat dalam “Undang-undang No. 35 Tahun 2014” tentang perubahan atas “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)”, kemudian “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”<sup>2</sup>.

Menurut pengertian yang berbeda dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dialihkan dari proses pidana formal ke proses damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dan korban, yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti, S.H & Fuady Primaharsya, S.H, Sistem Peradilan Anak, Hal 1-2

<sup>2</sup> Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., Mentuning Anak Mencegah Kejahatan, Hal 2

Dalam kasus perkara dapat diselesaikan melalui Putusan Nomor 14/Pid-Sus-Anak/2023/PN Pal mengenai Pencurian di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu. Kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 saat itu anak bersama Fahri Listianto berada dirumah teman kami di jalan lembu, kemudian sekitar pukul 04.30 wita, Fahri Listianto kemudian mengajak anak ke rumah temannya yang berada di Jalan Tanjung Manimbaya setelah itu kamipun kemudian menuju ke rumah teman Fahri Listianto tersebut dengan berjalan kaki namun kami belum sampai di rumah teman Fahri Listianto tersebut saat itu kami melewati atau melintas di jalan Tanjung Manimbaya kemudian kami melihat sepeda motor terparkir yang berada di halaman kos-kosan tepatnya di Jalan Tanjung Manimbaya, kel Tatura Utara, Kec.Palu Selatan, Kota Palu dalam keadaan tidak terkunci stir setelah itu kemudian anak bersama Fahri Listianto masuk ke dalam kos-kosan tersebut kemudian kamipun mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan setelah itu tidak jauh dari kos tersebut anak bersama kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian kamipun pergi membawa sepeda motor tersebut dimana saat itu anak di bonceng oleh Fahri Listianto dan berapa jam kemudian anak bersama Fahri Listianto dan berapa jam kemudian anak bersama Fahri Listianto diamankan oleh anggota Polsek Palu Selatan di Jalan Otista Palu pada saat kami hendak menjual sepeda motor tersebut.

Dalam “Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP” Jo “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili

Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan anak tetap

ditahan dalam LPKA Palu, memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Warna Putih, DN 3273 MJ, No Rangka: MH3SE8810FJ101975, No Mesin E3R2E0104889 dikembalikan kepada saksi Ayub Ihram, membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Dalam kasus diatas dapat, penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan Diversi dimana penyelesaian dilakukan dari proses penyelesaian di pengadilan keluar proses peradilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* dan penerapan keadilan *restorative* dengan cara diversifikasi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar perlindungan anak, kebebasan anak dan menghindari perampasan kemerdekaan anak itu terwujud seperti yang diharapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anak<sup>3</sup>, Kemudian diversifikasi tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrations of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengenai atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk

---

<sup>3</sup> Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-undang Perlindungan anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014 (Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016) hlm.23

mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut<sup>4</sup>.

Dalam penjelasan umum “UU No. 11 Tahun 2012” disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam “UU No. 11 Tahun 2012” adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses pengadilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Anak

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penghambat dan pendukung penerapan diversifikasi dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Tindak Pidana Pencurian

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Maksud dari Penelitian

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm 47

- a. Penelitian " pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak terhadap pencurian" (studi putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN PAL) " adalah untuk mempelajari dan memutus perkara pencurian yang dilakukan anak.
  - b. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palu.
2. Tujuan penelitian ini mungkin termasuk:
    - a. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan diversi dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.
    - b. Untuk mengetahui putusan hukum hakim berakibat pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>5</sup>. Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif<sup>6</sup>.

Dalam artian bahwa agar dapat menjalankan jaminan dalam kepastian hukum dan memahami nilai kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka hukum sebagai alat atau corong penegak keadilan, berkewajiban untuk memberikan kepastian yang benar dan adil demi menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut. Secara khusus dikaitkan dengan kasus yang diuraikan dalam penelitian ini, yang menyangkut dengan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pencurian.

---

<sup>6</sup> Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, E.Fernando M. Manullang, 2007, Hal 95

b. Teori Keadilan

Aristoteles memaknai keadilan dalam bentuk persamaan. Baik itu kesamaan numerik, maupun kesamaan proporsional. Dalam pengertian kesamaan numerik, keadilan dimaknai sebagai penempatan semua manusia dalam satu unit yang sama. Sebagai contoh, semua orang sama dihadapan hukum. Sementara dalam pengertian kesamaan proporsional, keadilan memiliki makna bahwa setiap orang berhak atas apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan prestasinya<sup>7</sup>.

Keadilan dalam pandangan John Stuart Mill yang merupakan salah seorang filsuf modern juga menjelaskan, bahwa keadilan yang sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dari tuntutan kebermanfaatan, terkhususnya pada hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini memiliki pengertian, bahwa suatu hal baru bisa dikatakan adil, jika hal tersebut memiliki kebermanfaatan yang signifikan pada penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan definisi keadilan menurut Notonegoro mengungkapkan, bahwa keadilan bermakna sebagai suatu keadaan yang selaras dengan hukum.

**2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep ialah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep spesifik, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>9</sup> Adapun kerangka

---

<sup>7</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>8</sup> Salim dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2015 hlm. 27.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 132.

konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Diversi

UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses pengadilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>10</sup>

b. Anak

Undang-undang di Indonesia yang memberikan pengertian dan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah kutipan dari undang-undang tersebut yang memberikan definisi tentang anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 1:

Ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia delapan belas tahun."

Ayat (2): "Perlindungan anak adalah usaha dan kegiatan yang menjamin keberlanjutan hidup, tumbuh, dan berkembang serta menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jadi, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Perlindungan anak melibatkan upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan hidup, tumbuh kembang anak, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> R.wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, hlm.45

<sup>11</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

c. Pencurian

Pasal 362 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya dengan melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan selaras yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu, sedangkan selaras artinya tidak berlawanan. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis<sup>12</sup>. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Adapun pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik

---

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 18-21.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 30

Studi Pustaka (*Library research*), yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, artikel dalam surat kabar, majalah dan internet, termasuk peraturan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Berbagai jenis/macam pendekatan dalam penelitian normatif menurut Johny Ibrahim, meliputi: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan historis, Pendekatan filsafat, dan Pendekatan kasus<sup>14</sup>.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas (diteliti). Pendekatan undang-undang merujuk pada cara atau metode yang digunakan dalam menginterpretasikan, menerapkan, atau membentuk hukum.

### b. Pendekatan Analitis

Maksud dari pendekatan analitis adalah melakukan analisis terhadap materi hukum dengan tujuan memahami arti yang terkandung dalam terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sambil juga mengevaluasi cara implementasinya dalam praktik dan putusan hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 55

Dalam proses ini, ada dua tahap: pertama, peneliti mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari peraturan hukum yang bersangkutan, dan kedua, melakukan evaluasi terhadap bagaimana terminologi hukum tersebut diaplikasikan dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hukum<sup>15</sup>.

c. **Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>16</sup>.

3. **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan penelitian.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) “Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”
- 2) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
- 3) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 310.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

4) “Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pal”

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum sekunder. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian (hukum) serta karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti merupakan contoh bahan hukum sekunder<sup>18</sup>.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode analisis data yang melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber buku, jurnal, sumber-sumber internet, hasil penelitian sebelumnya, tesis, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian<sup>19</sup>.

**d. Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau tidak jelas<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 114

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

<sup>20</sup> Muhaimin, *op.cit.* hlm. 68.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah uraian garis besar skripsi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat mengenai kajian Pustaka dan kajian teori yang digunakan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti

### **BAB III : FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai Faktor Penghambat Dan Pendukung Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

### **BAB IV : PUTUSAN HUKUM HAKIM BERAKIBAT PADA KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang kedua yaitu mengenai Putusan Hukum Hakim Berakibat Pada Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dari penulis

